



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474) 321425; Fax (0474) 321425;
Kode pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 400.3/ 010 /DIKBUD

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR / PENGELOLA APLIKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan data dan statistik pendidikan serta menjamin ketersediaan data yang akurat dan akuntabel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Operator/Pengelola Aplikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No.48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Permendikbudristek No. 31 Tahun 2020 tentang Satuan Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.;
5. Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).;
6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (untuk SIMBAR).
7. Instruksi Menteri Pendidikan mengenai penggunaan aplikasi tunggal sistem informasi manajemen (SIM) di lingkungan pendidikan,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang **Operator/Pengelola Aplikasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur**.
- PERTAMA : Operator/Pengelola Aplikasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Luwu Timur
- KEDUA : Operator/Pengelola Aplikasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Luwu Timur Sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Dapodik: Pengelolaan data profil sekolah, siswa, dan sarana prasarana.;
 - b. MARKAS: Manajemen Arkas (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) tingkat dinas/pusat;
 - c. SIMTUN: Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (Pengelolaan data tunjangan guru);
 - d. SIMPKB: Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - e. SIMKSPSTK: Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tenaga Kependidikan;
- KETIGA : Tugas dan wewenang operator meliputi pengumpulan data, menginput, memverifikasi, melakukan validasi, serta menjaga kerahasiaan username dan password akun instansi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Malili
Pada Tanggal, 02 Januari 2026
Plt. Kepala Dinas, *IR*


RAODA K, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197012251991072001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
5. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;

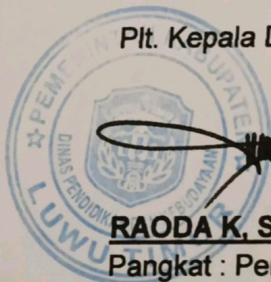
Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 400.3/010 /DIKBUD
TANGGAL : 02 Januari 2026

PENETAPAN OPERATOR / PENGELOLA APLIKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	KET
1.	MUH. NASIR LOLO, S.AN	198012172014091001	Operator/Pengelola DAPODIK	
2.	MUHAMMAD HAFIS, S.IP	199608082025211023	Operator MARKAS	
3.	IRMAWATI,SE	197701052010012012	Pengelola SIMTUN	
4.	YENNI ALEX,SE	199502282025212039	Pengelola SIMPKB	
			Pengelola SIMKSPSTK	

Plt. Kepala Dinas, 18



RAODA K. S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 197012251991072001